



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035  
**K E P A H I A N G**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**Nomor : 500.16.7/001/IO-SPNF/DPMPTSP/III/2023**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Kepala LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BAROKAH Nomor : 012/LKP BAROKAH/03/2023 Tanggal 02 Maret 2023 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 420/331/PAUD dan PNF/DIKBUD/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Perihal Rekomendasi.

**DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :**

Nama Lembaga	:	<b>LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BAROKAH</b>
Nama Kepala Penyelenggara	:	ELMI YANTI
Penanggung Jawab	:	YAYASAN BAROKAH INSANI BENGKULU
Bentuk Satuan PNF	:	<b>85497</b>
NIB	:	0603230036257
Alamat Lembaga	:	Jl. Raya Lintas Curup (Depan SPBU Kelobak) Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang
KBLI	:	85497
Jenis Program	:	Pendidikan Teknik Swasta

Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



GRATIS

Dikeluarkan di : Kepahiang  
Pada Tanggal : 21 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS,**  
**ELVA MARDIANA, S.I.P., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip